

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil BAZNAS Kudus

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berlandaskan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang mempunyai tugas dan fungsi mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS) secara nasional. Peran BAZNAS sebagai lembaga nasional yang berwenang mengelola zakat semakin diperkuat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. Dalam UU tersebut, BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama.

Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 451.1.2/058/2018 tanggal 24 April 2018 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kudus Masa Jabatan 2018-2023, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kudus merupakan salah satu BAZNAS tingkat Kabupaten.

BAZNAS Kabupaten Kudus yang berkantor pusat di Kabupaten Kudus merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Bupati. Pengelolaan ZIS berlandaskan islam, amanah, kemaslahatan, keadilan, kepastian hukum terintegrasi dan akuntabilitas menjadi tanggung jawab BAZNAS Kabupaten Kudus bersama Pemerintah Kabupaten Kudus¹.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Kudus

a. Visi BAZNAS Kabupaten Kudus

Menjadi pengelola zakat yang profesional dan terpercaya

b. Misi BAZNAS Kudus

1. Mengkoordinasikan UPZ BAZNAS dan LAZ di Kabupaten Kudus dalam mencapai target pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah;
2. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, Infak dan Sedekah secara merata untuk

¹ Dokumen Hasil Observasi BAZNAS Kabupaten Kudus, 18 April-21 Mei 2023

- pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mengurai kesenjangan sosial;
3. Menerapkan sistem manajemen keuangan berbasis teknologi informasi yang transparan dan akuntabel;
 4. Menggerakkan dakwah Islam melalui sinergi umat untuk kebangkitan zakat, Infak dan Sedekah di Kabupaten Kudus;
 5. Zakat, Infak dan Sedekah sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baladun thayyibatun warabbun ghafuur*².

3. Tujuan dan Sasaran BAZNAS Kabupaten Kudus

a. Tujuan


1. Terwujudnya BAZNAS Kabupaten Kudus sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern;
2. Terwujudnya pengumpulan zakat yang optimal;
3. Terwujudnya penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial;
4. Terwujudnya profesi amil zakat yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera;
5. Terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat yang mengadopsi teknologi mutakhir;
6. Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan terstandar;
7. Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzakki dan mustahik;
8. Terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat³.

² Dokumen Hasil Observasi BAZNAS Kabupaten Kudus, 18 April-21 Mei 2023

³ Dokumen Hasil Observasi BAZNAS Kabupaten Kudus, 18 April-21 Mei 2023

4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kudus

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kudus



Adapun tugas masing-masing bidang adalah sebagai berikut:

a. KETUA

Tugas pokoknya adalah mengimplementasikan strategi BAZNAS, mendorong program BAZNAS, dan mengatur pengumpulan, pengelolaan, dan pendayagunaan zakat. Ketua bertanggung jawab kepada Bupati atas pelaksanaan strategi BAZNAS di bidang penghimpunan, pentasyarufan dan pendayagunaan zakat.

b. WAKIL KETUA I (Bidang Penghimpunan)

Adapun tugas Waka I adalah menangani bidang penghimpunan zakat, antara lain menetapkan tata cara pengumpulan zakat, melakukan pengurusan dan pengembangan informasi muzakki, melakukan sosialisasi zakat, pengendalian penghimpunan zakat, menyelesaikan pelayanan kepada muzakki, melakukan pendampingan

penghimpunan zakat, menyusun perincian dan tanggungjawab penghimpunan zakat, melakukan penerimaan dan tindak lanjut protes pelayanan terhadap muzakki.

- c. WAKIL KETUA II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)

Tugas Waka II yaitu menyusun strategi pentasyarufan dan pendayagunaan zakat, mengelola data mustahik, mengelola pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta menyusun laporan pertanggungjawaban.

- d. WAKIL KETUA III (Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan)

Tugas Waka III adalah menyiapkan dan mencairkan permintaan dana masing-masing disposisi Pimpinan kebutuhan dana sesuai dengan pengajuan, membuat jurnal dan buku besar untuk rekonsiliasi kas di bank, merekapitulasi Rencana Anggaran masing-masing bidang di dana kas kecil, membuat laporan pertanggungjawaban pengeluaran dana zakat, memverifikasi dan menginventarisir laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat, membuat laporan bulanan, membuat laporan keuangan sesuai PSAK 109, membuat laporan semester, membuat laporan tahunan.

- e. WAKIL KETUA IV (Bidang Administrasi, SDM dan Umum)

Perencana rekrutmen Amil, administrasi perkantoran, perolehan aset, pendaftaran, pemeliharaan, pengelolaan, pelaporan, pemberian saran pembukaan UPZ/LAZ perwakilan di tingkat Kabupaten Kudus menjadi tanggung jawab Waka IV.

- f. Pelaksana Bidang Pengumpulan

Adapun tanggung jawab yang terkait dengan pelaksanaan bidang penghimpunan antara lain penyiapan strategi penghimpunan zakat, pengelolaan dan pengembangan data muzaki, pelaksanaan kampanye zakat, pelaksanaan dan pengendalian penghimpunan zakat, pelaksanaan pelayanan muzaki, evaluasi pengelolaan penghimpunan zakat, penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penghimpunan zakat, pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut pengaduan pelayanan muzaki, dan koordinasi pelaksanaan penghimpunan zakat.

- g. Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Adapun tugas-tugas yang terkait dengan bidang pendistribusian dan pendayagunaan meliputi perumusan

strategi pendistribusian dan pendayagunaan, pengelolaan dan pengembangan data mustahik, pelaksanaan dan penertiban pendistribusian dan pendayagunaan zakat, evaluasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat, penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta koordinasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat. penggunaan zakat.

h. Pelaksana Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

Adapun tugas-tugas yang perlu dilakukan di bidang perencanaan dan pelaporan keuangan antara lain menyusun rencana strategis pengelolaan zakat, menyusun rencana tahunan BAZNAS Kabupaten Kudus, melaksanakan evaluasi tahunan rencana pengelolaan zakat, melaksanakan pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten Kudus, pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kabupaten Kudus, penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban kinerja BAZNAS Kabupaten Kudus.

i. Pelaksana Bidang Administrasi, SDM dan Umum

Mengenai tanggung jawab pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan umum, tanggung jawab tersebut meliputi pelaksanaan strategi pengelolaan amil zakat, pembuatan perencanaan amil zakat, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi amil zakat, pembuatan perencanaan strategi komunikasi dan kehumasan, pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan harta kekayaan, pemberian izin pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), pelaksanaan tata usaha dan tata usaha di bidang tata usaha, kepegawaian, dan umum.

B. Deskripsi Data Penelitian

Peneliti telah melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Kudus pada tanggal 18 April- 22 Mei 2023. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan tahapan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebelum peneliti melakukan wawancara, peneliti telah menyediakan pedoman wawancara dan instrument penelitian. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memfokuskan topik penelitian. Pedoman wawancara tersebut disampaikan dalam halaman lampiran. Menjawab pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah di bab I sebelumnya yaitu (1) Bagaimana peran BAZNAS Kudus dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kudus? (2) Bagaimana dampak pentasyarufan ZIS untuk meminimalisir adanya kemiskinan di Kabupaten Kudus? Berdasarkan observasi dan dokumentasi

mengenai temuan-temuan penelitian yang terdapat di lokasi penelitian serta hasil wawancara dari staf BAZNAS Kabupaten Kudus dan mustahik yang menerima bantuan program BAZNAS Kudus mengenai analisis peran BAZNAS Kudus dalam mengentaskan kemiskinan melalui zakat, infak dan sedekah. Peneliti merangkum pada paparan berikut ini:

1. Peran BAZNAS Kudus Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Kudus

BAZNAS berperan sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin di tanah air kita. Kehadiran lembaga ini menopang tugas Negara dalam mensejahterakan masyarakat, sehingga sewajarnya disokong oleh pemerintah. Peran dan kontribusi BAZNAS kepada masyarakat, khususnya umat islam, tidak hanya dalam ukuran yang bersifat kuantitatif, tetapi juga ukuran yang bersifat kualitatif, terutama peran BAZNAS dalam meningkatkan perekonomian dan mengentaskan kemiskinan. Peran tersebut tidak terlepas dari visi dan misi BAZNAS itu sendiri, BAZNAS merupakan salah satu lembaga non struktural yang memberikan kontribusi kepada Negara dibidang pembangunan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat.

Peran BAZNAS Kudus dalam mengentaskan kemiskinan yaitu melalui program ekonomi atau kudas makmur yang berupa pemberian modal usaha dan peralatan usaha. Sesuai program kerja lembaga amil zakat, dana ZIS yang telah terkumpul oleh organisasi harus segera disalurkan kepada mustahik agar membantu mengurangi kemiskinan dan upaya untuk mensejahterakan masyarakat sesuai tujuan setiap program yang telah direncanakan. Untuk menyalurkan dana ZIS, BAZNAS Kudus menggunakan dua strategi. *Pertama*: pendekatan parsial, untuk situasi ini difokuskan pada fakir miskin yang lemah serta dilakukan secara langsung dan bersifat insidental (bantuan yang diberikan tidak dilakukan secara rutin atau kejadian yang mengarah pada waktu yang secara tiba-tiba). *Kedua*: pendekatan secara struktural, metode ini menitikberatkan pada pengaturan pertolongan secara berkesinambungan dengan maksud agar mustahik dapat mengatasi persoalan kemelaratan dan dipercaya nantinya menjadi muzakki.

Adapun program-program BAZNAS Kudus yaitu:

a. Kudus Makmur

Program Kudus Makmur adalah program komprehensif pendayagunaan ZIS dan Dana Sosial

Keagamaan Lainnya (DSKL) di bidang ekonomi. Fokusnya pada program modal usaha mustahik, ekonomi kreatif, dan pemberian perlengkapan usaha mustahik, ekonomi kreatif, penyedia peralatan usaha, dan memberikan kekuatan lebih kepada mustahik untuk meningkatkan kesejahteraan. Program Kudus Makmur bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan mustahik⁴.

b. Kudus Cerdas

Program Kudus Cerdas adalah program penyaluran zakat, infak dan sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) bidang komprehensif dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Kudus. Bantuan pendidikan diberikan dalam bentuk pembiayaan langsung maupun tidak langsung. Selain itu, juga digunakan untuk membangun infrastruktur pendidikan di daerah tertinggal.

c. Kudus Sehat

Program Kudus Sehat adalah program penyaluran ZIS dan DSKL bidang kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan mustahik dengan memberikan pelayanan kesehatan preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, dan advokasi. Melalui Program Kudus Sehat, program kesehatan BAZNAS Kudus bertujuan untuk menciptakan model pertolongan mustahik yang Humanis atau manusiawi dan profesional serta meningkatkan kesehatannya⁵.

d. Kudus Peduli

Program Kudus Peduli merupakan layanan bagi mustahik yang membutuhkannya saat ini karena pendidikan, kesehatan, kecelakaan, penganiayaan, atau bencana. Program Kudus Peduli bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan korban bencana, memberikan ZIS kepada mereka yang terkena bencana, dan mengelola risiko bencana secara strategis.

⁴ Dokumen Hasil Observasi BAZNAS Kabupaten Kudus, 18 April-21 Mei 2023

⁵ Dokumen Hasil Observasi BAZNAS Kabupaten Kudus, 18 April-21 Mei 2023

e. Kudus Takwa

Program Kudus Takwa adalah strategi komprehensif untuk mensosialisasikan ZIS dan DSKL di bidang dakwah untuk membantu orang menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Islam, keadilan ekonomi, memihak kepada yang lemah, dan mengangkat harkat dan martabat bangsa dan umat. harga diri. Program Kudus Takwa bertujuan untuk mengajarkan nilai keluhuran agama islam, menumbuhkan kesadaran umat untuk memiliki kepribadian dan cara hidup yang islami, meningkatkan harkat dan martabat umat, serta mensinergikan kemampuan umat untuk kepentingan dakwah islam⁶.

Dalam hal mengentaskan kemiskinan BAZNAS Kudus mempunyai program ekonomi yaitu Kudus Makmur di mana dalam sub programnya terdapat bantuan konsumtif dan produktif. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Musta'in staf BAZNAS Kudus bidang pendistribusian dan pendayagunaan, dimana beliau mengatakan

“Kalau program untuk membantu mengentaskan kemiskinan berarti arahnya ranah-ranah produktif. Produktif itu sementara kita pemberdayaan ekonomi mustahik itu ada namanya ada pemberian bantuan peralatan usaha baik berupa gerobak sepeda motor, gerobak dorong, dan pemberian modal usaha. Hal itu sebagai usaha untuk mengurangi kemiskinan”⁷.

Berikut hasil wawancara terhadap mustahik yang menerima program bantuan produktif berupa modal usaha dan peralatan usaha: Berdasarkan wawancara dengan Ibu Usnul Hamamah selaku penerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Kudus menuturkan bahwa:

“Saya menerima bantuan dari BAZNAS pada tahun 2022. Adapun bantuan yang saya terima pada saat itu sebesar 2.000.000 sebagai modal usaha. Sebelum mendapat bantuan sudah mempunyai usaha yaitu lele bakar dan lele crispy tapi sekarang dialihkan jualan fried chicken, sehingga dengan adanya bantuan dari BAZNAS bisa mengembangkan usaha saya. Dengan adanya bantuan modal usaha saya merasa terbantu sekali. Dan untuk BAZNAS Kudus terimakasih sudah membantu

⁶ Dokumen Hasil Observasi BAZNAS Kabupaten Kudus, 18 April-21 Mei 2023

⁷ Musta'in, wawancara oleh penulis, 3 Mei 2023, wawancara ke 1, transkrip.

untuk perkembangan usaha saya sehingga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari”⁸.

Narasumber berikutnya yaitu Ibu Ni'mah Darsih selaku penerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Kudus menuturkan bahwa:

“saya menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS pada tahun 2022. Bantuan yang saya terima sebesar 2.000.000 sebagai modal usaha. Sebelumnya saya terlilit hutang dan bersyukur sekali karena mendapat bantuan dari beberapa pihak, salah satunya yaitu BAZNAS yang memberikan modal usaha sehingga sekarang bisa membuka usaha aneka gorengan dan pecel. Untuk BAZNAS Kudus terimakasih sudah membantu saya walau belum bisa kasih apa-apa”⁹.

Narasumber berikutnya yaitu Bapak Safrudin selaku penerima bantuan peralatan usaha dari BAZNAS Kudus mengatakan:

“Saya menerima bantuan dari BAZNAS pada tahun 2022. Adapun bantuan yang saya terima yaitu berupa peralatan usaha gerobak sepeda motor dan bantuan sembako kalau ditotal keseluruhan sebesar 1.100.000. Sekarang gerobak tersebut berguna sekali buat saya dalam berjualan siomay, sehingga dengan adanya bantuan dari BAZNAS bisa mengembangkan usaha saya. Dengan adanya bantuan peralatan usaha ini saya merasa terbantu sekali walaupun dalam proses berjualan ada naik turun omsetnya. Dan untuk BAZNAS Kudus terimakasih sudah membantu untuk perkembangan usaha saya sehingga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari”¹⁰.

Narasumber berikutnya yaitu Bapak Heri selaku penerima bantuan peralatan usaha dari BAZNAS Kudus mengatakan:

Saya menerima bantuan dari BAZNAS pada tahun 2022. Adapun bantuan yang saya terima yaitu berupa peralatan usaha gerobak sepeda motor dan bantuan sembako kalau ditotal keseluruhan sebesar 1.100.000. Sekarang gerobak tersebut berguna sekali buat saya dalam berjualan papeda, sehingga

⁸ Usnul, wawancara oleh penulis, 20 Mei 2023, wawancara ke 3, transkrip.

⁹ Darsih, wawancara oleh penulis, 20 Mei 2023, wawancara ke 4, transkrip.

¹⁰ Safrudin, wawancara oleh penulis, 20 Mei 2023, wawancara ke 4, transkrip.

dengan adanya bantuan dari BAZNAS bisa mengembangkan usaha saya sehingga kondisi ekonomi saya semakin membaik. Dan untuk BAZNAS Kudus terimakasih sudah membantu untuk perkembangan usaha saya sehingga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari¹¹.

Dari wawancara dengan empat narasumber tersebut dapat dikatakan bahwa bantuan produktif bisa melepaskan seseorang dari kemiskinan karena bisa meningkatkan penghasilan mustahik meningkat yang mana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya baik itu sandang, pangan, dan papan.

2. Dampak Pentasyarufan ZIS Untuk Meminimalisir Adanya Kemiskinan di Kabupaten Kudus

Dengan penuh tanggung jawab, kebijaksanaan, dan amanah, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), sebuah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk menangani pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, memainkan peran penting sebagai amil. Dalam hal ini, ia menentukan kestabilan ekonomi, terutama kestabilan diri seseorang sebagai manusia yang tidak dapat dipisahkan dari hubungan sosial. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Musta'in staf BAZNAS Kudus bidang pendistribusian dan pendayagunaan, dimana beliau mengatakan

“BAZNAS mempunyai 3 (tiga) jargon yaitu aman syar'I, aman regulasi, aman NKRI. Aman syar'I nanti kita nilai secara syar'inya. Nanti kalau ada masyarakat yang mengajukan bantuan akan di assessment dan verifikasi dulu layak dibantu atau tidak. Awal mula mustahik ada yang datang ke BAZNAS dan juga dari BAZNAS yang menemukan mustahik yang benar-benar membutuhkan. Mustahik yang datang ke BAZNAS nanti akan disediakan form tinggal mereka melengkapi administrasi. Administrasi ini nanti kaitannya dengan aman regulasi. Administrasinya terpenuhi sebagai berhati-hati mensyar'I BAZNAS verifikasi lapangan orang ini layak atau tidak dibantu dari dana ZIS (zakat, infak, sedekah). Nanti setelah di assessment ada studi kelayakan kalau memang layak dibantu nanti dibantu. Selanjutnya yaitu aman NKRI, kenapa aman NKRI, kalau dana ZIS kadang ada yang dibuat untuk kalangan radikalisme juga tidak boleh jadi sebisa mungkin dana-dana ZIS dimanfaatkan

¹¹ Heri, wawancara oleh penulis, 20 Mei 2023, wawancara ke 4, transkrip.

untuk kemaslahatan umat terutama masyarakat yang ada di Kabupaten Kudus¹²”.

Sebelum menentukan masalah sosial yang akan diatasi sebelumnya dapat memulai melakukan intervensi, maka terlebih dahulu harus ada pemikiran yang matang tentang bagaimana dan mengapa masalah tersebut terjadi dan bagaimana solusi terbaiknya. Sebagaimana yang dilakukan BAZNAS Kudus dalam menentukan program yang akan dijalankan selama satu tahun kedepan melakukan RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) agar bisa mencapai tujuan BAZNAS Kudus

Dalam pengelolaannya BAZNAS Kudus melakukan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan. RKAT merupakan panduan kerja bagi BAZNAS Kudus untuk periode waktu 1 (satu) tahun dan disusun setiap akhir tahun atau kisaran bulan Oktober, November sampai mentok bulan desember itu membuat perencanaan untuk tahun berikutnya baik terkait dari pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, dll.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Musta'in staf BAZNAS Kudus bidang pendistribusian dan pendayagunaan, dimana beliau mengatakan:

“Setiap akhir tahun berjalan membuat perencanaan namanya rencana kerja dan anggaran tahunan itu disusun setiap akhir tahun atau kisaran bulan oktober, November sampai mentok bulan desember itu membuat perencanaan untuk tahun berikutnya baik terkait baik dari pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, dll. Setelah direncanakan biasanya kita punya target dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan selain itu juga target muzakki nya berapa”¹³.

Berdasarkan wawancara di atas, BAZNAS Kudus setiap tahun merencanakan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah selama satu tahun.

a. Pengumpulan/Penghimpunan

Penghimpunan dana adalah strategi membujuk masyarakat umum (muzakki) untuk melaksanakan tujuan amal kebajikan dengan memberikan uang atau sumber daya bermanfaat lainnya kepada mereka yang membutuhkan. Berbagai macam harta ini diambil dari aspek

¹² Musta'in, wawancara oleh penulis, 3 Mei 2023, Wawancara ke 1, transkrip.

¹³ Musta'in, wawancara oleh penulis, 3 Mei 2023, Wawancara ke 1, transkrip.

kedermawanan, baik itu filantropi dari zakat, dan infak dan sedekah.

Salah satu cara masyarakat berkontribusi terhadap pendapatan Negara adalah melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang kemudian disalurkan kepada 8 asnaf sebagaimana fungsinya berpotensi besar dalam mengentaskan kemiskinan, memperkecil kesenjangan antara yang miskin dan kaya, dan berperan dalam pertumbuhan ekonomi.

Adanya peranan pengumpulan dana ZIS dengan tujuan untuk membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat kudus. Menurut laporan keuangan Baznas Kudus, dijelaskan bahwa BAZNAS menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah sebagian besar mengandalkan zakat, infak dan sedekah dari ASN Pemerintah Kabupaten Kudus. Dana tersebut dikelola dan di salurkan ke 8 asnaf kecuali riqab, karena riqab sudah tidak ada. Pada tahun 2021 dan 2022, akan terjadi peningkatan penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah

No	Jenis Dana	2020	2021	2022
1.	Zakat	2.728.374.831	1.769.734.073	2.769.741.591
2.	Infak/Sedekah	89.870.715	162.214.026	1.427.204.416
	Jumlah	2.818.245.546	1.931.948.099	4.196.946.052

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kudus 2021/2022

Jenis dana yang dikumpulkan BAZNAS Kudus yaitu zakat dan infak/sedekah. Dana ZIS yang dikumpulkan BAZNAS Kudus dari tahun 2021 sampai 2022 mengalami peningkatan. Hal ini lepas dari pemerintah kabupaten kudus yang terus mendukung pengumpulan zakat, infak dan sedekah oleh para ASN Pemerintah Kabupaten Kudus. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Musta'in staf BAZNAS Kudus bidang pendistribusian dan pendayagunaan, dimana beliau mengatakan.

“Kalau untuk penghimpunan sementara masih mengandalkan zakat dari ASN pemerintah kabupaten kudus. Walaupun belum maksimal penghimpunan kita melalui UPZ-

UPZ ASN, kita sudah menjalin komunikasi dan koordinasi untuk sesegera mungkin ketika sudah dibayarkan atau gaji telah diterima sesegera mungkin ZIS nya masuk ke BAZNAS. Ada dua sistem, ada yang sudah payroll dan ada yang memang manual. Kalau infak sedekah memang sudah payroll jadi setiap tanggal 1 (satu) ketika gaji sebelum atau sesudah ditransfer ke rekening ASN itu dimasukkan ke BAZNAS sebagian. Kalau yang zakat memang masih manual jadi diterimakan ke ASN baru Ke BAZNAS. Jadi ASN lewat UPD atau dinas nanti dinas menyetorkan ke rekening BAZNAS”¹⁴.

Selain dari ASN BAZNAS Kudus juga mengumpulkan dari masyarakat yaitu dengan menyebar Qris, selain itu juga dari sosmed mulai dari instagram dan web, setiap kegiatan sudah dituangkan disitu jadi sudah ada peningkatan masyarakat yang membayar ZIS lewat BAZNAS. Biasanya langsung lewat transfer lalu konfirmasi

b. Pendistribusian

ZIS merupakan salah satu strategi distribusi kekayaan dalam ekonomi., terutama dari golongan kaya kepada golongan miskin. ZIS akan membuat perekonomian bergerak cepat, membangun persaudaraan antar pelaku ekonomi, dan mempersempit kesenjangan ekonomi. ZIS dengan kata lain dapat digunakan sebagai penggerak dan pengontrolan perekonomian.

Pelaksanaan pendistribusian ZIS secara produktif memberikan kontribusi terhadap pencapaian keadilan dan pengurangan kemiskinan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial di masyarakat. Badan Amil Zakat memegang peranan penting karena merupakan organisasi pengelola ZIS yang kuat, amanah, dan profesional. Dalam kebanyakan kasus, distribusi zakat dipecah menjadi dua kategori yaitu, distribusi zakat konsumtif dan distribusi zakat produktif atau dikenal pendayagunaan. Karena hanya berlangsung jangka pendek, penyaluran berbasis konsumtif dinilai kurang efektif untuk mengurangi kemiskinan. Namun, strategi lembaga amil zakat dalam pendayagunaan zakat jelas berpotensi menguntungkan mustahik dari sisi ekonomi dan sosial. Dari segi keuangan, mustahik dituntut untuk hidup

¹⁴ Musta'in, wawancara oleh penulis, 3 Mei 2023, Wawancara ke 1, transkrip.

berkecukupan dan bebas, sedangkan dari segi sosial, mustahik dituntut untuk memiliki pilihan hidup sejajar dengan orang lain.

Tabel 4.2
Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah

No	Jenis Dana	2020	2021	2022
1.	Zakat	2.857.197.781	1.703.739.204	3.403.928.845
2.	Infak/Sedekah	254.942.700	474.128.700	540.873.000
	Jumlah	3.113.140.481	2.177.867.904	3.944.801.854

Sumber data: Laporan Keuangan BAZNAS Kudus 2021/2022

Pendistribusian ZIS pada BAZNAS Kudus dilakukan secara konsumtif dan secara produktif. Pendistribusian atau pendayagunaan secara Produktif diharapkan mampu menciptakan kemandirian mustahik agar bisa menjadi muzakki. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Musta'in staf BAZNAS Kudus bidang pendistribusian dan pendayagunaan dan Bapak Muhlisin staf bidang SDM , dimana beliau mengatakan

“Untuk pendistribusian itu ranahnya konsumtif kalau pendayagunaan itu produktif. Kalau arahan dari BAZNAS Provinsi untuk pendistribusian dan pendayagunaan konsumtif dan produktif itu arahnya 50% konsumtif dan 50% produktif. BAZNAS Kudus tetap berusaha untuk memenuhi apa yang diarahkan oleh BAZNAS Provinsi¹⁵. Tetapi hal ini juga memperhatikan urgensi sehingga tahun 2022 lalu untuk konsumtif 70% dan produktif 30%”¹⁶.

Misal targetnya pengumpulan 4 miliar berarti pendistribusian 2 milyar untuk konsumtif dan 2 miliar untuk produktif. Kalau dari tahun ke tahun 2019 pengumpulan sekitar 2,7 milyar di 2020 merosot atau turun, di 2021 pengumpulan naik sedikit, dan yang di 2022 alhamdulillah 4,1 Milyar. Untuk pengumpulan BAZNAS Kudus tetap sosialisasi untuk memaksimalkan zakat dari ASN.

¹⁵ Musta'in, wawancara oleh penulis, 3 Mei 2023, Wawancara ke 1, transkrip.

¹⁶ Muhlisin, wawancara oleh penulis, 18 Mei 2023, Wawancara ke 2, transkrip.

c. Pelaporan pertanggungjawaban dan Evaluasi

Sebagai salah satu organisasi pengelola ZIS pengabdian masyarakat yaitu organisasi pengabdian masyarakat sudah sepatutnya menyelenggarakan pembukuan atas dana yang dikelolanya. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang menggunakan jasanya meyakini bahwa aset yang disimpan dikelola dengan baik dan benar. Tujuan akuntansi syariah untuk mengungkap kebenaran, kepastian, transparansi, kewajaran, dan akuntabilitas transaksi yang dilakukan juga harus tercermin dalam laporan keuangan yang dihasilkan. Laporan keuangan ini menjadi salah satu media pertanggungjawaban operasional dalam melakukan pengelolaan. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Musta'in staf BAZNAS Kudus bidang pendistribusian dan pendayagunaan, dimana beliau mengatakan

“Setelah perencanaan pengumpulan dan pendistribusian selanjutnya yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban”¹⁷.

Setelah melakukan laporan pertanggungjawaban melalui laporan keuangan BAZNAS Kudus setelah itu melakukan evaluasi. Evaluasi adalah proses menentukan di mana sebuah perusahaan, kelompok, atau individu berdiri dalam hal menentukan keberhasilan kinerja, serta masalah dan kelemahan yang perlu ditangani di masa depan. Tujuan evaluasi sendiri yaitu untuk memperoleh feedback perbaikan program. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Musta'in staf BAZNAS Kudus bidang pendistribusian dan pendayagunaan, dimana beliau mengatakan.

“Setelah pelaporan dan pertanggungjawaban yaitu evaluasi. Tujuan evaluasi sendiri yaitu program kerja yang memang kurang pas atau kurang sempurna nanti bisa disempurnakan nanti pada tahun berikutnya, selain itu juga tentang program kerja yang belum terlaksana nanti juga akan dievaluasi tentang permasalahannya apa”¹⁸.

Evaluasi ini sangat penting sekali karena dengan evaluasi dapat diketahui permasalahan-permasalahan atau

¹⁷ Musta'in, wawancara oleh penulis, 3 Mei 2023, Wawancara ke 1, transkrip.

¹⁸ Musta'in, wawancara oleh penulis, 3 Mei 2023, Wawancara ke 1, transkrip.

ketidaksesuaian yang ada sehingga bisa dicarikan solusi yang tepat.

C. Analisis Data Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, peneliti akan membahas uraian pada bagian ini yang menghubungkan atau membahas hasil temuan penelitian dengan landasan teori yang ada yaitu: “Analisis Peran BAZNAS Kudus Dalam Mengurangi Kemiskinan Melalui Zakat, Infak dan Sedekah”.

Pada pembahasan ini, peneliti akan menguraikan secara meluas dari penemuan hasil penelitian dan selanjutnya digabungkan dengan konsep teoritis yang ada guna mendapatkan titik temu antara keduanya sebagai hasil penemuan baru secara transendental.

1. Peran BAZNAS Kudus Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Kudus

Dalam kepentingan penelitian, peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat dipahami sebagai tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat dalam rangka memenuhi harapannya. Peran suatu lembaga atau organisasi masyarakat lebih terkait dengan kegiatan-kegiatannya yang dimulai dari program-program yang dikerjakannya. Penyaluran dana zakat kepada mustahik yang sangat miskin dan membutuhkan merupakan bukti keberhasilan BAZNAS.

Berikut Rencana Dan Realisasi Penyaluran Berdasarkan Asnaf 2022 Dari Dana Zakat BAZNAS Kudus.

Tabel 4.3

Rencana Dan Realisasi Penyaluran Berdasarkan Asnaf 2022 Dari Dana Zakat BAZNAS Kudus

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi	Capaian (%)
1.	Penyaluran Dana Zakat	4.146.412.442	3.403.928.845	82,09%
1.1	Penyaluran Dana Zakat untuk Fakir	1.094.000.000	89.363.760	8,17%
2.1	Penyaluran Dana Zakat untuk Miskin	1.395.412.442	2.146.309.849	153,81%
3.1	Penyaluran Dana Zakat untuk Amil	390.000.000	345.805.236	88,67%

4.1	Penyaluran Dana Zakat untuk Muallaf	136.750.000	43.500.000	31,81%
5.1	Penyaluran Dana Zakat untuk Riqab			
6.1	Penyaluran Dana Zakat untuk Gharim	361.750.000	48.000.000	13,27%
7.1	Penyaluran Dana Zakat untuk Sabilillah	700.125.000	726.600.000	103,78%
8.1	Penyaluran Dana Zakat untuk Ibnu Sabil	68.375.000	4.350.000	6,36%

Peran BAZNAS Kudus dalam mengentaskan kemiskinan dilakukan melalui program-program ekonomi yaitu berkaitan dengan program Produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan menggunakan model penyaluran zakat diberikan kepada seseorang atau kelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja. Mustahik menerima zakat produktif, yang digunakan untuk memperluas bisnis mereka dan menjadikannya lebih maju daripada dibelanjakan langsung habis untuk kebutuhan tertentu, sehingga dengan meningkatkan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus¹⁹.

Lebih lanjut, dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Aminah Chaniago, ditemukan bahwa zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai penunjang apabila diberikan pada kegiatan produktif. Dengan memberikan modal usaha untuk meningkatkan ekonomi penerima dan memungkinkan masyarakat miskin untuk membiayai kehidupan mereka dengan baik dapat dilakukan dengan meningkatkan ZIS bersifat produktif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan aminah

¹⁹ Mansur Efendi, “Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia [Management of Productive Zakat with Social Entrepreneurship Insight in Alleviating Poverty in Indonesia],” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 2, no. 1 (2017): 26.

dengan memberikan zakat yang dikelola sebagai modal usaha produktif, maka kemiskinan setiap tahunnya dapat dikurangi. Dengan ilustrasi semakin besar bantuan yang diberikan, semakin kecil penurunan angka kemiskinan, namun semakin kuat dari segi permodalan, berbanding terbalik dengan kecilnya bantuan permodalan maka semakin besar penurunan kemiskinan. Hal ini terkait dengan beberapa hal yang kesemuanya tentu saja perlu diseimbangkan. Contohnya adalah kemampuan lembaga amil zakat untuk mengarahkan dan mengendalikan keinginan dan kemampuan mustahik dalam mengelola usahanya²⁰.

Hal ini juga didukung oleh temuan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sundari dan Muhammad Mujtaba Mitra Zuana, yang mengemukakan bahwa penyediaan modal zakat produktif berdampak positif dan berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan melalui bentuk modal bisnis dan berpengaruh positif terhadap pendapatan mustahik²¹.

Berdasarkan profil BAZNAS Kudus, dalam upaya mengentaskan kemiskinan terdapat program Kudus Makmur dimana sub programnya yaitu program produktif yang mana ranahnya pendayagunaan. Pendayagunaan produktif memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat ataupun individu yang mandiri secara ekonomi. Dalam hal ini BAZNAS Kudus memberikan bantuan bentuk produktif dalam bentuk dua hal yaitu modal usaha dan peralatan usaha.

Selain itu, BAZNAS Kudus sebagai organisasi non profit yang menghimpun ZIS dan DSKL yang berada di Kabupaten Kudus. BAZNAS Kudus mempunyai peran penting dalam penyaluran bantuan agar tepat sasaran dan mampu pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kudus. Peran aktif BAZNAS sendiri yaitu pada saat memberi bantuan dari program-program yang ada, sehingga bantuan modal usaha maupun peralatan usaha dapat digunakan untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu menumbuh kembangkan ekonomi dan potensi produktivitas mustahik.

Dalam hal ini BAZNAS Kudus mempunyai kriteria yang diberikan bantuan yaitu kepada delapan asnaf seperti: fakir,

²⁰ Siti Aminah Chaniago, "Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan," *Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2012): 257–58.

²¹ Muhammad Mujtaba Mitra Zuana, Sundari, "Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan," *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 23.

miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah dan ibnu sabil. Diantara delapan asnaf tersebut yang tidak menerima bantuan dari BAZNAS Kudus adalah riqab dikarenakan sudah tidak ada.

BAZNAS juga melakukan kriteria yang berhak menerima bantuan pada saat assessment dari BAZNAS memiliki form sendiri yaitu mulai pekerjaannya apa, penghasilannya berapa, tanggungannya berapa, kartu identitas dan SKTM. Setelah itu survey ke lokasi sehingga mengetahui layak dibantu atau tidak. Selain itu, BAZNAS Kudus juga berkontribusi dalam pendistribusian programnya yaitu dilakukan semaksimal mungkin dan memperhatikan urgensi yang dibutuhkan dalam masyarakat.

Dalam menjalankan perannya tentu saja pasti ada faktor yang mendukung dan menghambat BAZNAS Kudus dalam mengelola ZIS.

Faktor pendukung peran BAZNAS Kudus dalam mengentaskan kemiskinan yaitu: faktor pendukung yang berkaitan dengan mustahik BAZNAS sudah tidak mencari lagi karena publikasinya sudah berjalan sehingga banyak mustahik yang mengajukan ke kantor BAZNAS selain itu sosialisasi pengajuan ke BAZNAS juga mudah. Sedangkan faktor pendukung yang berkaitan dengan muzakki BAZNAS Kudus masih berkoordinasi dengan stekholder pemerintah kabupaten kudus untuk meggenjot penerimaan ZIS nya agar dari tahun ke tahun bisa naik.

Sedangkan faktor penghambatnya yaitu: faktor penghambat yang berkaitan dengan penerimaan ZIS yaitu ketika mustahik banyak yang mengajukan sementara penerimaannya masih relatif sedikit akhirnya tidak bisa melayani semua pengajuan. Kemudian keterbatasan dari tenaga kerja, ketika harus assessment semua sementara pengajuan ratusan dan tenaga yang terbatas itu termasuk kendala.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa terdapat faktor pendukung dan penghambat BAZNAS Kudus dalam menjalankan perannya. Faktor pendukung yaitu para mustahik banyak yang mengajukan bantuan ke BAZNAS Kudus sehingga tidak perlu mencari mustahik. Kemudian dalam hal muzakki, BAZNAS Kudus mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Sedangkan faktor penghambatnya adalah penerimaan yang sedikit dan keterbatasan tenaga kerja.

Kendala tersebut dapat diatasi dengan masif menggandeng pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan-

kebijakan yang ada. Selain itu juga BAZNAS Kudus melakukan sosialisasi agar masyarakat sadar pentingnya zakat. dalam hal keterbatasan tenaga kerja, agar dapat berjalan maksimal langkah yang bisa dilakukan yaitu dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti meminta perangkat desa dalam melakukan assesment. Karena kalau dengan menambah tenaga kerja bisa menimbulkan masalah baru seperti harus menggaji tenaga kerja baru berarti mengeluarkan biaya operasional, kebutuhan administrasi, beli bensin, untuk gaji, dan lain-lain. Sedangkan pemasukan BAZNAS Kudus masih kurang. Selain itu BAZNAS Kudus bisa menggandeng universitas, fakultas, dan prodi yang berhubungan dengan zakat dan bisnis dalam menjalankan program zakat produktif untuk memperlancar program yang dijalankannya tersebut.

2. Dampak Pentasyarufan ZIS Untuk Meminimalisir Adanya Kemiskinan di Kabupaten Kudus

Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 pasal 6, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam hal ini BAZNAS harus memiliki rencana program-program yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur tentang keseluruhan konsep pengelolaan zakat yang berlandaskan pada: integritas, akuntabilitas, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, dan syariat Islam. Selain itu, Pasal 3 menyebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan kemanfaatan zakat untuk mencapai kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.²².

²² Sugeng Riyadi, "Efektifitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Zakat Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan," *Jurnal Usm Law Review* 2, no. 1 (2019): 131, <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2262>.

Tabel 4.4
Pendistribusian untuk Fakir Miskin

Tahun	Pendistribusian untuk Fakir Miskin
2020	1.873.335.000
2021	1.020.675.000
2022	2.235.673.609

Dari data pendistribusian BAZNAS Kudus dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2021 terjadi penurunan karena adanya kasus pandemic Covid-19. Dalam pendistribusian dana ZIS tersebut mampu menciptakan aktivitas ekonomi seperti yang dijelaskan pada kajian teori yaitu bahwa bantuan dari dana ZIS oleh BAZNAS Pada konteks kemiskinan, ZIS merupakan salah satu tambahan pemasukan. hal ini akan mendorong kenaikan permintaan barang. sedangkan pada sektor produksi, zakat menyebabkan bertambahnya produktivitas sehingga usaha-usaha yang telah ada semakin maju. Dari usaha yang semakin maju maka pendapatan mustahik akan bertambah sehingga bisa survive dan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mulai dari kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Hal tersebut juga diperkuat dengan wawancara beberapa mustahik yang memperoleh bantuan modal usaha dan peralatan usaha, bahwa UMKM yang memperoleh bantuan tersebut merasa terbantu sekali karena bisa survive dan mengembangkan usahanya sehingga berdampak pada pendapatan mereka yang meningkat.

Tanpa partisipasi aktif para muzakki dan pengelola zakat, tujuan BAZNAS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan sulit tercapai. Muzakki harus menyadari bahwa membayar zakat memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu untuk mengentaskan kemiskinan, selain untuk memenuhi kewajiban. Profesionalisme dan kreativitas juga dibutuhkan Pengelola ZIS, khususnya dalam pengelolaan ZIS secara produktif. Dengan cara ini, diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan, mereka yang golongan mustahik bisa terlepas dari kemiskinan bahkan mungkin bisa menjadi muzakki²³.

²³ Izzah Masruroh and Muhammad Farid, "Pengaruh Pengelolaan Ekonomi Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Lumajang Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang,"

Serupa dengan temuan penelitian yang dilakukan Siti Halida Utami dan Irsyad Lubis bahwa dampak pemberian zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan mustahik walaupun dalam jumlah yang relatif sedikit²⁴. Hal ini juga diperkuat oleh temuan penelitian yang dilakukan oleh Muhibbul Jaili dkk, bahwa zakat produktif sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik apabila pengelolaannya baik, pendistribusiannya tepat sasaran serta pendampingannya bagus. Mekanisme pendistribusian tepat sasaran merupakan salah satu langkah awal yang menentukan hasil akhir dari tujuan zakat produktif yaitu untuk menjadikan mustahik menjadi muzakki sehingga sangat perlu diperhatikan serta menciptakan pola-pola baru dalam strategi penyalurannya. Penelitian ini juga menemukan adanya pengaruh pendistribusian zakat produktif dapat meningkatkan pendapatan usaha mustahik²⁵.

Dari data yang ada untuk keseluruhan BAZNAS Kudus tidak bisa intervensi banyak kaitannya dengan menurunkan angka kemiskinan. Karena dari BAZNAS sendiri perolehan dari pengumpulan dana zakat, infak, sedekah masih minim. Jadi kalau dibidang signifikan untuk menanggulangi kemiskinan juga tidak. BAZNAS hanya bekerja sekuat tenaga dari pimpinan atau pelaksana BAZNAS untuk mengurangi angka kemiskinan dari intervensi dana zakat, infak, dan sedekah. Sebagai ikhtiar dari BAZNAS yaitu memberdayakan ekonomi mustahik.

Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam Vol.8, no. No.1 (2019): 211, <http://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/348>.

²⁴ I Utami, S. H. dan Lubis, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Musthiq Di Kota Medan," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 2, no. 6 (2017): 364.

²⁵ Muhibbul Jaili, Muhammad Adnan, and Hafas Furqani, "Analisis Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus Pada Baitul Mal Aceh)," *Journal of Sharia Economics* 1, no. 2 (2020): 171, <https://doi.org/10.22373/jose.v1i2.645>.